



**PUTUSAN**

Nomor 747/PDT/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Gladys Suryati Djuhanda**, Warga Negara Indonesia, yang diketahui terakhir beralamat di Puri Botanical Blok C Kav. 12, RT. 05, RW. 01, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat II**.
2. **Dadang Juhanda**, Warga Negara Indonesia, yang diketahui terakhir beralamat di Jalan Sukajadi No. 1, RT. 01, RW. 06, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat III**.
3. **Benny Agustinus Suryadi**, Warga Negera Indonesia, yang diketahui terakhir beralamat di Jalan Suryopranoto No. 1-9, Blok C.1-2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat IV**.  
dalam hal ini kesemuanya diwakili kuasanya Ludyanto, SH.,MH.,MM, dkk, Advokat dan Pengacara dari kantor Hukum LUDIYANTO & ASSOCIATES, yang berkedudukan di Jl. Hayam Wuruk No. 3 I,j & jj, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2019, selanjutnya disebut **Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV;**

**MELAWAN**

**PT. Kertas Leces (Persero)** Dalam Pailit suatu Perseroan yang dibentuk berdasarkan pada hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan raya Leces, Leces Probolinggo, Jawa Timur, diwakili Tim Kurator yaitu : Anggi Gitarahani, SH.,MH, Febri Arisandi, SH dan Rayi Baskara, SH,dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu F.Libarani Sandhi,SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada **Satria Law Firm** yang beralamat di Gedung Tabayama, Lantai 2, Jalan Jenderal A. Yani No. 75, Marga Jaya, Bekasi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2019, selanjutnya disebut

Halaman 1 Putusan Nomor 747/PDT/2019/PT.DKI



Terbanding I semula Penggugat ;

**PT. Berkaf Mediatama**, suatu perseroan yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang diketahui terakhir beralamat di Jalan Suryopranoto No. 1-9, Blok C.1-2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat I;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 747/PEN/PDT/2019/PT.DKI., tanggal 18 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 658/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat II, III dan IV untuk seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp. 17.712.618.144,08 (tujuh belas milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan belas ribu seratus empat belas rupiah koma delapan sen);
3. Menyatakan Tergugat I telah lalai dan atau ingkar janji (wanprestasi) kepada Tergugat dengan tidak melakukan pembayaran utang dagang sebesar Rp. 17.712.618.144,08 (tujuh belas milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan belas ribu seratus empat belas rupiah koma delapan sen);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan pembayaran terhadap utang dagang kepada Penggugat sebesar Rp. 17.712.618.144,08 (tujuh belas milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan belas ribu seratus empat belas rupiah koma delapan sen) secara tanggung renteng;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran kerugian akibat keterlambatan pembayaran (bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 6.199.416.320,-(enam milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah)secara tanggung renteng;

6. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah sebagai penjamin dari pemenuhan perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I ;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.821.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
8. Menolak tuntutan selain dan selebinya;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 658/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2019 diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II, III dan Tergugat IV dan Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV menyatakan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 095/SRT.PDT.BDG/2019/PN.JKT.PST Jo. Nomor 658/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Pst tertanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2019 dan kepada Terbanding II semula Tergugat I pada tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Agustus 2019, dengan alasan-alasan pada pokoknya menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *judex factie* tersebut tidak tepat dan benar;

Berdasarkan keberatan tersebut Pembanding semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan putusan:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 658/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 8 Juli 2019;

Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 4 September 2019 dan kepada Terbanding II semula Tergugat I pada tanggal 2 September 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 September 2019, yang pada pokoknya Terbanding semula Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Para Pemohon Banding dalam memori bandingnya, kecuali yang secara tegas Terbanding I semula Penggugat akui. Oleh karena Terbanding I semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 658/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 8 Juli 2019;
  3. Menghukum Pembanding untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 658/Pdt.G/2017/PN.jkt.pst tertanggal 8 Juli 2019;
  4. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV pada tanggal 20 September 2019;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing-masing Nomor 658/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor 095/SRT.PDT.BDG/2019/PN.JKT.PST kepada Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV tanggal 27 Maret 2019, kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2019 dan kepada Terbanding II semula Tergugat I pada tanggal 1 Oktober 2019, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa

Halaman 4 Putusan Nomor 747/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah hari pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan memperhatikan berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 658/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2019, Memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan Penggugat yaitu Tergugat I telah lalai dan atau ingkar janji (wanprestasi) kepada Tergugat dengan tidak melakukan pembayaran utang dagang sebesar Rp. 17.712.618.144,08 (tujuh belas milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan belas ribu seratus empat belas rupiah koma delapan sen) dan Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan pembayaran terhadap utang dagang kepada Penggugat sebesar Rp. 17.712.618.144,08 (tujuh belas milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan belas ribu seratus empat belas rupiah koma delapan sen) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah memberikan alasan –alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV tidak terdapat hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding dan tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 658/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan menolak eksepsi Tergugat II, III dan IV tersebut seluruhnya serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan putusan tersebut dikuatkan di peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui ( HIR) dan RV ;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 658/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2019 ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **27 JANUARI 2020**, oleh kami **NUR HAKIM, SH,MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Ketua Majelis Hakim, **SUGENG HIYANTO, SH.,MH.** dan **IMAM SUNGUDI, SH.** para Hakim Tinggi sebagai Anggota Majelis Hakim, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Para Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **NURUSSABIHA, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

SUGENG HIYANTO, SH.,MH

NUR HAKIM, SH.,MH.

IMAM SUNGUDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

NURUSSABIHA, SH.,MH.

## Rincian biaya perkara

Meterai .....	Rp. 6.000,-
Redaksi (PNBP) .....	Rp. 10.000,-
Biaya proses .....	Rp.134.000,-+
Jumlah.....	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)